

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah ajaran-ajaran yang diberikan oleh Allah SWT kepada ummat manusia melewati wahyu kepada Nab Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan demi tercapainya kehidupan yang bahagia, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Hukum Islam adalah kitab atau firman Allah SWT yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW, dan berisikan seperangkat aturan yang mengatur mengenai hubungan interaksi antara manusia dengan Tuhannya, hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, dan hubungan antara manusia dengan alam semesta.¹

Setiap umat muslim memiliki kewajiban untuk mempelajari hukum Islam. Dalam setiap kegiatan umat muslim sehari-hari tidak jarang bermunculan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam, baik dalam kegiatan interaksi sosial antara sesama umat manusia maupun interaksi yang berkaitan dengan umat muslim dengan Allah SWT. Dengan sedikitnya pengetahuan umat muslim terhadap hukum Islam berdampak pada aktivitas yang mereka lakukan tidak terdapat kepastian hukumnya. Hingga sekarang tidak jarang umat muslim melakukan aktivitas-aktivitas hukum yang tidak selaras dengan hukum Islam atau

¹ La Ode Angga et al., *Hukum Islam* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), www.penerbitwidina.com. 14

syariat, terutama interaksi antara sesama manusia. Dengan adanya aturan-aturan yang bersumber dari Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad Saw dan ijhtihad para ulama, dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum dari dulu hingga sekarang sesuai dengan perkembangan zaman.²

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia masih membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Muamalah hadir untuk mengatur hal tersebut. Muamalah adalah aturan-aturan syariat yang mengatur hubungan interaksi antara sesama manusia, baik dari aspek yang berkaitan dengan ekonomi atau harta, dan dari aspek sosial. Muamalah ini mengatur mengenai perkara-perkara duniawi, yang terjadi antara sesama manusia.³ Dalam melakukan interaksi antara sesama manusia untuk memenuhi kebutuhannya dibutuhkan kesepakatan atau perjanjian para pihak untuk menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban bagi para pihak agar tidak ada yang dirugikan.

Akad merupakan kesepakatan atau perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih atas suatu objek tertentu dan terdapat ijab-kabul.⁴ Salah satu pihak menyatakan ijab dan pernyataan kabul dari pihak yang lain harus berdasarkan keridhoan kedua belah pihak. Dengan sahnya akad tersebut maka akan timbul akibat hukum kepada para pihak, yaitu adanya

² Wati Rahmi Ria, *Ilmu Hukum Islam, Nucl. Phys.* (Bandar Lampung, 2015). 16

³ Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah* (Medan: CV. Tungga Esti, 2022). 6

⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, UIN-Maliki Malang Press (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018). 23

hak dan kewajiban kedua belah pihak.⁵ Di dalam hukum Islam terdapat beberapa macam akad, salah satunya adalah ijarah.

Ijarah adalah salah satu bentuk kegiatan muamalah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dari segi bahasa Ijarah berarti upah, sewa, imbalan atau jasa. Ijarah adalah sebuah aktivitas akad untuk mengambil suatu manfaat yang diterima dari orang lain atau menerima manfaat pada suatu barang dari orang lain dan pihak yang menerima manfaat tersebut membayar sejumlah nominal sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat berdasarkan syaraat-syarat tertentu. Dalam akad ijarah hanya bisa mengambil manfaatnya saja, namun tidak terjadi perpindahan hak milik pada objek yang disewakan. Ada banyak sekali contoh dari ijarah seperti menjual jasa dan sewa-menyewa.⁶

Sebagai umat muslim yang taat agama harus memperhatikan makanan yang dikonsumsi. Daging ternak merupakan salah satu bahan makanan yang sering dikonsumsi oleh umat muslim. Sebagai umat muslim yang taat harus memperhatikan kehalalan daging yang dikonsumsi. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi daging ternak tersebut dapat dikonsumsi atau tidak adalah proses pemotongannya. Proses pemotongan hewan ternak harus dilakukan sesuai dengan syariat agar daging hewan yang disembelih tersebut halal untuk dikonsumsi oleh umat muslim. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan hewan adalah semua

⁵ Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (yogyakarta: K-Media, 2020). 23

⁶ Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. 49

yang berkaitan dengan penyembelihan, penyebutan nama Allah saat menyembelih, alat-alat yang digunakan untuk menyembelih, tata cara dalam menyembelih dan bagian tubuh yang harus disembelih.⁷ Tidak jarang orang-orang lebih memilih menggunakan jasa potong hewan untuk menyembelih hewan ternak mereka karena dianggap lebih profesional dalam menyembelih hewan.

Rumah Pemotongan Hewan Unggas adalah kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higienis tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong unggas bagi konsumen masyarakat.⁸ Rumah unggas adalah sebuah usaha yang menjual hewan unggas dan menyediakan jasa penyembelihan hewan jenis unggas. Jasa penyembelihan unggas adalah sebuah jasa untuk memproses unggas yang masih hidup yang kemudian disembelih, perendaman unggas dalam air panas, pencabutan bulu-bulu unggas, pembersihan daging dan jeroan unggas, dan yang terakhir dipotong sesuai permintaan pelanggan. Dalam praktiknya proses penyembelihan dan proses pembersihan daging maupun jeroan unggas masih menggunakan cara tradisional sedangkan untuk proses pencabutan bulu ayam telah menggunakan mesin. Setelah semua proses selesai unggas yang siap dibungkus plastik kemudian diberikan kepada

⁷ Suardi Kaco and Nur Fitriana, "Praktik Penyembelihan Dan Pengolahan Ayam Di Rumah Potong Ayam Kecamatan Polewali (Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 5, no. 2 (2020): 152.

⁸ SNI, "Pemotongan Halal Pada Unggas," *Badan Standardisasi Nasional 99002:2016* (2016): 1.

pelanggan. Setelah barang diterima pelanggan wajib membayar upah sesuai dengan kesepakatan.⁹

Berdasarkan Hasil observasi penulis di pasar unggas Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Rumah unggas group merupakan salah satu dari 4 tempat usaha penyedia jasa penyembelihan hewan unggas yang ada di pasar unggas Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Alasan penulis melakukan penelitian di Rumah unggas group adalah peneliti menemukan sebuah permasalahan sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut.

Rumah unggas group dalam menentukan harga upah untuk jasa pemotongan hewan unggas dilihat dari beberapa faktor, yaitu; dari jumlah unggas, jenis unggas yang hendak dipotong dan dari berat badan unggas yang hendak dipotong. Berdasarkan jenis unggas yang dipotong terdapat 6 jenis, yaitu; ayam kampung, ayam negri, bebek, angsa, soang, dan ayam jago. Ayam kampung, ayam negri, dan bebek dihargai Rp2.000,00 atau Rp5.000,00 setiap ekornya dan untuk jenis ayam jago, angsa, dan soang dihargai Rp5.000,00 setiap ekornya. Pembayaran total uang yang harus dibayar oleh pelanggan dilakukan setelah proses pemotongan selesai. Dengan adanya harga upah yang berbeda-beda untuk jasa potong Ayam kampung, ayam negri, dan bebek yang belum pasti yaitu antara Rp2.000,00 atau Rp5.000,00, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui klasifikasi yang pasti dalam penetapan harga upah jasa tersebut, antara

⁹ “Wawancara Dengan Bapak Mahmudi Selaku Pemilik Jasa Penyembelihan Pada Tanggal 10 Mei 2023 Pukul 09.00,”

Rp2.000,00 atau Rp5.000,00.¹⁰ Dengan beragam penentuan harga tersebut, rumah unggas group tidak menyediakan ketentuan tertulis atas harga-harga yang ditetapkan. Untuk mengetahui sesuai tidaknya praktik upah jasa potong ayam tersebut dengan hukum Islam. Dengan mayoritas penduduk Kecamatan Babat beragama Islam, juga dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai proses pemotongan unggas yang dilakukan oleh rumah unggas group, orang yang beraga Islam diwajibkan untuk mengonsumsi makanan yang halal.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat suatu penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah yaitu skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penetapan Upah Jasa Potong Unggas Di Rumah Unggas Group Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka timbul beberapa persoalan yang berkaitan dengan penerapan Hukum Islam pada praktik penetapan upah jasa potong unggas di rumah unggas group pasar unggas Babat. Adapun beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Larangan dalam agama Islam tentang bisnis dengan cara yang batil
2. Banyaknya masyarakat yang bertanya mengenai kesesuaian dalam kesepakatan untuk menggunakan jasa dan menetapkan upah atas jasa

¹⁰ “Wawancara Dengan Bapak Mahmudi Selaku Pemilik Jasa Penyembelihan Pada Tanggal 10 Mei 2023 Pukul 09.00,”

3. Penetapan pasti dalam nominal pembayaran upah.
4. Belum ada kepastian mengenai kehalalan proses pemotongan unggas di rumah unggas group.
5. Kajian proses penyembelihan hewan unggas group perspektif hukum Islam.
6. Kajian penetapan upah jasa potong unggas di rumah unggas group perspektif hukum Islam

C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat focus dan mendapatkan apa yang diharapkan, maka perlu dibatasi ruang lingkup dalam permasalahan ini, yaitu:

1. Penetapan upah jasa potong unggas di rumah unggas group pasar Babat.
2. Kesepakatan pada jasa penyembelihan hewan unggas di rumah unggas group.
3. Proses penyembelihan hewan unggas di rumah unggas group.
4. Kajian terhadap proses penyembelihan hewan unggas di rumah unggas group.
5. Kajian terhadap praktik penetapan upah jasa potong unggas di rumah unggas group perspektif hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik penetapan upah jasa potong unggas dan proses penyembelihan hewan unggas di rumah unggas group pasar unggas Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penetapan upah jasa potong unggas dan proses penyembelihan hewan unggas di rumah unggas group pasar unggas Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan?

E. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Mengacu pada rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui praktik penetapan upah jasa potong unggas dan proses penyembelihan hewan unggas di rumah unggas group pasar ayam Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.
 - b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam pada praktik penetapan upah jasa potong unggas dan proses penyembelihan hewan unggas pada rumah unggas group pasar unggas Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan masyarakat dalam memahami bidang muamalah khususnya di Kecamatan Babat Kabupaten

Lamongan tentang praktik penetapan upah jasa pemotongan unggas yang sesuai dengan hukum Islam.

- b. Diharap penelitian ini mampu digunakan sebagai bahan rujukan oleh banyak kalangan masyarakat, akademisi, pelajar dan peneliti lainnya dalam hal praktik pengupahan jasa penyembelihan hewan unggas.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas pada suatu kajian atau penelitian yang telah dilakukan mengenai permasalahan yang akan diteliti atau dikaji. Dalam melakukan penelitian agar mendapatkan hasil yang maksimal dan mempermudah dalam proses penelitian. Penulis telah menemukan beberapa karya ilmiah yaitu skripsi terlebih dahulu untuk mendukung pembahasan penelitian ini, diantaranya:

1. Skripsi Novi Pertama Sari dengan judul, ***“Hukum Islam Tentang Sistem Karyawan Ayam Geprek”***, Tahun 2020. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai Penetapan upah atas gaji karyawan, upah yang didapat oleh karyawan berbeda-beda. Berdasarkan kesepakatan antara karyawan dengan pemilik rumah makan Ayam Geprek Hani Sukarame, waktu bekerja karyawan terbagi menjadi dua yaitu dari pagi sampai sore dan dari sore sampai malam. Bagi karyawan yang bekerja lebih dari waktu yang ditentukan maka akan mendapatkan upah tambahan, hal ini yang menjadi permasalahan dalam perjanjian. Penelitian ini menggunakan hukum Islam sebagai acuannya. Penelitian

ini menggunakan metode kualitatif.¹¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian ini membahas mengenai upah karyawan rumah makan Ayam Geprek Hani Sukarame, maka objek dari penelitian ini adalah toko Ayam Geprek, sedangkan penelitian yang telah diteliti membahas mengenai penetapan upah jasa penyembelihan unggas. Maka objek kajiannya adalah tempat penyembelihan unggas.

2. Skripsi Siti Maesori dengan judul, ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul”***, tahun 2019. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai praktik upah kerja buruh cangkul, buruh cangkul ini bekerja pada saat pemilik sawah membutuhkan tenaga kerja untuk mencangkul sawahnya. Buruh cangkul tidak mendapatkan upah berupa uang, namun mendapatkan upah berupa hasil panen dari pertanian tersebut. Dalam kesepakatan buruh cangkul mendapatkan upah sebesar 5:1 dari hasil panen. Buruh cangkul juga dapat mendapatkan sedikit tambahan Ketika waktu mencangkul lebih dari yang ditentukan. Upah buruh cangkul didapat ketika telah panen. Dengan begitu tidak diketahui secara jelas berapa upah yang didapat oleh buruh cangkul. Penelitian ini menggunakan hukum Islam sebagai acuannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.¹² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek

¹¹ Novita Permata Sari, “Hukum Islam Tentang Upah Karyawan Ayam Geprek,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2019).

¹² Siti Maesaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2019).

penelitiannya. Dalam penelitian ini membahas mengenai pembayaran upah untuk buruh cangkul sawah yang mendapatkan upah hasil panen dari sawah tersebut, sedangkan penelitian yang telah dilakukan membahas mengenai pembayaran upah atas jasa penyembelihan unggas di tempat penyembelihan unggas.

3. Muliana Azhari Harahap dengan skripsi berjudul, ***“Pelaksanaan Penetapan Ujrah Pada Bisnis Jasa Titip Menurut Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah”***, tahun 2022. Dalam penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan penetapan *ujrah* pada bisnis jasa titip, jasa titip yang dimaksud di sini adalah mewakili proses pembelian suatu barang yang diinginkan oleh konsumen dan proses pembelian tersebut diwakilkan oleh orang yang menawarkan jasa titip. Jenis barang dan batas area penyediaan jasa ini terbatas sesuai dengan yang dipromosikan oleh penyedia jasa titip tersebut. Untuk pembayaran upah jasa tersebut dilakukan saat barang sudah sampai kepada pengguna jasa titip tersebut atau dilakukan diawal sebelum pembelian barang. Nominal uang yang dibayarkan oleh konsumen sesuai dengan dengan harga dan jumlah barang yang dibeli, ditambah dengan biaya upah penyedia jasa titip tersebut untuk setiap satuan barang yang dititipkan. Namun ketika kesepakatan konsumen membeli 1 barang dan ternyata barang yang dibeli terdapat promo beli 1 gratis 1, maka barang promo tersebut dikenakan upah untuk biaya jasa titip. Penelitian ini menggunakan Fatwah DSN-MUI No.113/DSN-

MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah *Bi Al-Ujrah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.¹³ Perbedaan dalam penelitian ini adalah pertama, penelitian ini menggunakan Fatwah DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah *Bi Al-Ujrah* sebagai acuan sedangkan dalam penelitian yang sedang diteliti menggunakan hukum Islam sebagai acuan. Kedua, penelitian ini membahas mengenai penetapan upah jasa titip sedangkan dalam penelitian yang telah diteliti membahas mengenai penetapan upah jasa penyembelian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, peneliti Menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan membahas mengenai deskripsi singkat mengenai keseluruhan penelitian yang isinya terdapat beberapa sub bab yang isinya terdapat beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

¹³ Muliana Azhari Harahap, "Pelaksanaan Penetapan Ujrah Pada Bisnis Jasa Titip Menurut Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara* (2022).

Landasan teori berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan upah jasa penyembelihan, hukum Islam tentang akad ijarah yaitu sebuah transaksi kesepakatan atas penggunaan atau pengambilan suatu manfaat dengan adanya imbalan atau upah, serta hukum Islam berkaitan dengan penyembelihan hewan yang sesuai dengan syariat Islam.

BAB III Metode Penelitian

Metode penelitian adalah bab yang memaparkan mengenai metode penelitian apa yang digunakan dalam mengkaji masalah yang diteliti yaitu masalah tinjauan hukum Islam terhadap penetapan upah jasa penyembelihan hewan unggas.

BAB IV Hasil Penelitian

Hasil penelitian adalah bab yang menjelaskan mengenai masalah yang diteliti, yaitu pemaparan data yang ditemukan peneliti di lapangan dan gambaran mengenai tinjauan hukum Islam pada praktek penetapan upah jasa potong unggas di rumah unggas group.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian ini. Dapat diartikan bahwa bab lima ini merupakan jawaban yang sah

dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.